



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email: bukittinggibawaslu@gmail.com Telp.
(0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 620/PM.00.02/K.SB-13/11/2024

Bukittinggi, 22 November 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pencegahan**

Kepada Yth .

**Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bukittinggi Pada Pemilihan Tahun 2024**

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 terkait dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dengan ini Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Kota Bukittinggi Pemilihan Serentak Tahun 2024, bahwa:

1. Pasal 89 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa:
 - (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
 - (4) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon.

2. Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 PKPU 17 Tahun 2024, bahwa: Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
3. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d, Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) PKPU 17 Tahun 2024, bahwa:
 - (1) Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan: d. menerima surat mandat dari Saksi.
 - (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi, panitia pengawas, pemantau Pemilihan terdaftar, dan masyarakat.
 - (3) Selain dihadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan KPPS dapat diliput oleh pewartu.
 - (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat menjadi Saksi untuk:
 1. 1 (satu) peserta Pemilihan; dan/atau
 2. 2 (dua) peserta Pemilihan dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda;
 - b. harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 1. Pasangan Calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau
 2. Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - c. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; dan
 - d. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon.
4. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (6) PKPU 17 Tahun 2024, bahwa: Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.

C. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Bukittinggi,

mengimbau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk:

1. Memastikan agar saksi yang ditugaskan membawa surat mandat dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam bentuk hardcopy yang bertanda tangan basah oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memastikan agar saksi yang ditugaskan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
3. Memastikan agar saksi yang ditugaskan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Pih KETUA,
ERI VATRIA, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua KPU Kota Bukittinggi

Nomor : /PM.00.02/K.SB-13/11/2024

Hal : **Imbauan Pencegahan**

Tanggal : 22 November 2024

**Daftar Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur serta Pasangan Calon
Walikota Bukittinggi tingkat Kota Bukittinggi**

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Nomor Urut 01
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Nomor Urut 02
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Nomor Urut 03
4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Nomor Urut 04